



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

ADIB MUNQIDZUL UMAM, Jenis kelamin Laki laki, Tempat lahir di Jakarta, 18 Mei 1999, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ngelorejo, Rt.01/17, Gari, Wonosari, Gunungkidul, DIY.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----“**PEMOHON**”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 08 Februari 2023 di bawah register nomor : 12/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon **LAKA QAIFUN BAHİ KARİM** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3403-LU-06102021-0027 dikeluarkan di Gunungkidul tanggal 22 Oktober 2021.
2. Bahwa anak kandung pemohon **LAKA QAIFUN BAHİ KARİM** sejak menyandang nama tersebut sering marah-marah dan tantrum sehingga menghalangi pertumbuhan nya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.
3. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering marah-marah dan setelah berunding dengan istri serta bertanya pendapat kepada orang tua disarankan agar nama **LAKA QAIFUN BAHİ KARİM** diganti dengan nama **LAKA QAIFUN BAHİ ADMI** yang mana **ADMI** itu sendiri adalah singkatan atau bentuk ikatan dari nama selaku saya dan istri sebagai orang tua.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak saya **LAKA QAIFUN BAHİ KARİM**, Gunungkidul, 04 Oktober 2021 pada akta

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran LAKA QAIFUN BAHU KARIM nomor: 3403-LU-06102021-0027 dikeluarkan di Gunungkidul tanggal 22 Oktober 2021 dari **LAKA QAIFUN BAHU KARIM** menjadi **LAKA QAIFUN BAHU ADMI**;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Wonosari setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil LAKA QAIFUN BAHU KARIM kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Wonosari;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173051805440007, atas nama ADIB MUNQIDZUL UMAM yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 21-12-2020, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3403011812200001 atas nama Kepala keluarga ADIB MUNQIDZUL UMAM yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22-10-2021, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0473 / 02 / XII / 2020 atas nama ADIB MUNQIDZUL UMAM dengan MIDA DUANA SURI, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 03 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopi Kutipan akta kelahiran Nomor : 3403-LU-06102021-0027 atas nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SUGENG**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah menantu saksi.
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon tinggal di Padukuhan Ngelorejo, Rt.01/17, Kalurahan Gari, Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MIDA DUANA SURDI di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama LAKA QAIFUN BAHU KARIM.
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama LAKA QAIFUN BAHU KARIM tersebut saat ini sudah mempunyai Akta Kelahiran yang sah sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor : 3403-LU-06102021-0027 atas nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Oktober 2021.
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan alasan sejak menyandang nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM sering marah-marah dan tantrum sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.
  - Bahwa setelah Pemohon berunding dengan istri serta bertanya pendapat kepada orang tua disarankan agar nama **LAKA QAIFUN BAHU KARIM** diganti dengan nama **LAKA QAIFUN BAHU ADMI** yang mana **ADMI** itu sendiri adalah singkatan atau bentuk ikatan dari nama selaku Pemohon dan istri sebagai orang tua.
  - Bahwa untuk itu, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3403-LU-06102021-0027 atas nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Oktober 2021, yang semula tertulis LAKA QAIFUN BAHU KARIM di ganti menjadi LAKA QAIFUN BAHU ADMI.
  - Bahwa perbaikan pada Akte Kelahiran anak Pemohon ini untuk keperluan tertib administrasi kependudukan bagi anak Pemohon kedepannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUMIATI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon tinggal di Padukuhan Ngelorejo, Rt.01/17, Kalurahan Gari, Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MIDA DUANA SURDI di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama LAKA QAIFUN BAHU KARIM.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LAKA QAIFUN BAHU KARIM tersebut saat ini sudah mempunyai Akta Kelahiran yang sah sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor : 3403-LU-06102021-0027 atas nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Oktober 2021.
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan alasan sejak menyandang nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM sering marah-marah dan tantrum sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.
- Bahwa setelah Pemohon berunding dengan istri serta bertanya pendapat kepada orang tua disarankan agar nama **LAKA QAIFUN BAHU KARIM** diganti dengan nama **LAKA QAIFUN BAHU ADMI** yang mana **ADMI** itu sendiri adalah singkatan atau bentuk ikatan dari nama selaku Pemohon dan istri sebagai orang tua.
- Bahwa untuk itu, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3403-LU-06102021-0027 atas nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Oktober 2021, yang semula tertulis LAKA QAIFUN BAHU KARIM di ganti menjadi LAKA QAIFUN BAHU ADMI.
- Bahwa perbaikan pada Akte Kelahiran anak Pemohon ini untuk keperluan tertib administrasi kependudukan bagi anak Pemohon kedepannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pergantian nama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 63 angka 1 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perubahan nama terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** dan **P.2** serta keterangan saksi saksi di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kab. Gunungkidul maka Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-3** yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0473 / 02 / XII / 2020 atas nama ADIB

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNQIDZUL UMAM dengan MIDA DUANA SURI, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 03 Desember 2020, bukti surat bertanda **P-4** yaitu berupa fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor : 3403-LU-06102021-0027 atas nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Oktober 2021, maka di peroleh bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MIDA DUANA SURI dan dari pernikahan Pemohon tersebut di karuniai satu orang anak yang di beri nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SUGENG dan saksi SUMIATI yang menerangkan jika Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MIDA DUANA SURI di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama LAKA QAIFUN BAHU KARIM dimana anak Pemohon tersebut saat ini sudah mempunyai Akta Kelahiran yang sah sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor : 3403-LU-06102021-0027 atas nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Oktober 2021.

Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan alasan sejak menyandang nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM sering marah-marah dan tantrum sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut dan setelah Pemohon berunding dengan istri serta bertanya pendapat kepada orang tua disarankan agar nama **LAKA QAIFUN BAHU KARIM** diganti dengan nama **LAKA QAIFUN BAHU ADMI** yang mana **ADMI** itu sendiri adalah singkatan atau bentuk ikatan dari nama selaku Pemohon dan istri sebagai orang tua, untuk itu Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3403-LU-06102021-0027 atas nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Oktober 2021, yang semula tertulis LAKA QAIFUN BAHU KARIM di ganti menjadi LAKA QAIFUN BAHU ADMI.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan ke dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti, khususnya bukti P.1 s/d P.4 dapat diungkapkan suatu fakta bahwa Pemohon mempunyai anak yang di beri nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM dan Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi LAKA QAIFUN BAHU ADMI.

Menimbang, bahwa pertama tama akan dipertimbangkan di dalam petitum permohonan Pemohon poin kesatu yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum dari permohonan Pemohon tersebut haruslah di pertimbangkan satu persatu dari petitum poin kedua hingga petitum poin ke empat, dengan demikian Hakim harus mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin ke dua terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin ke 2 yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak saya LAKA QAIFUN BAHU KARIM, Gunungkidul, 04 Oktober 2021 pada akta kelahiran LAKA QAIFUN BAHU KARIM nomor: 3403-LU-06102021-0027 dikeluarkan di Gunungkidul tanggal 22 Oktober 2021 dari LAKA QAIFUN BAHU KARIM menjadi LAKA QAIFUN BAHU ADMI maka di pertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan aquo.

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan ayat (2) menyebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan",.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-4** yaitu berupa Kutipan akta kelahiran Nomor : 3403-LU-06102021-0027 atas nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM, yang di keluaran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Oktober 2021 dan juga keterangan saksi saksi di persidangan, maka di peroleh fakta bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 04 Oktober 2021, sehingga saat ini usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga pengajuan penggantian nama anak Pemohon yang masih di bawah umur oleh Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari LAKA QAIFUN BAHU KARIM menjadi LAKA QAIFUN BAHU ADMI jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat maupun Indonesia pada umumnya atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Perpres nomor 96 tahun 2018, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tentang memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Wonosari setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil LAKA QAIFUN BAHU KARIM kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Wonosari;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wno





2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*”, dan ayat (3) pada pasal dan Undang undang yang sama menyatakan bahwa “*berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tersebut Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Pemohon melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dan berdasarkan perintah Undang undang, petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul mencatatkan kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tanpa harus di perintahkan oleh Hakim dalam amar penetapan ini maka kiranya petitum Pemohon angka 3 (tiga) tersebut **tidak dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 4 (empat) tentang membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, maka sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, untuk itu tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan di sebutkan dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat ketentuan, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana pada Kutipan akta kelahiran Nomor : 3403-LU-06102021-0027 atas nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Oktober 2021, milik anak Pemohon yang semula tertera/tertulis nama LAKA QAIFUN BAHU KARIM di ganti menjadi LAKA QAIFUN BAHU ADMI.
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh :  
**IMAN SANTOSO, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADITYA ANGGONO., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ADITYA ANGGONO., SH.

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

## Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp.	15.000,00
4.	Biaya Panggilan e summons	Rp.	-
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp.	10.000,00
6.	Sumpah	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 145.000,00

*Terbilang : (seratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wno